



MATERI 4
**PBJ SECARA ELEKTRONIK, SDM DAN
KELEMBAGAAN, PENGAWASAN,
PENGADUAN, SANKSI, DAN
PELAYANAN HUKUM**

Pelatihan PBJP Tingkat Dasar
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

Tujuan Umum Pelatihan

Peserta mampu memahami Pengadaan Barang/jasa (PBJ) secara elektronik, Sumber Daya Manusia, kompetensi, kelembagaan, pengawasan internal, pengaduan oleh masyarakat, sanksi, pelayanan hukum bagi pelaku PBJ, dan penyelesaian sengketa kontrak.

Tujuan Khusus Pelatihan

Setelah Materi Ini Disampaikan, Diharapkan Peserta Mampu Memahami :

- Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SPSE dan Sistem Pendukung)
- PBJ Secara Elektronik melalui E-marketplace berupa Katalog Elektronik, Toko dalam jaringan (Toko Daring) dan Pemilihan Penyedia
- Fungsi layanan pengadaan secara elektronik
- Kompetensi SDM, Kedudukan, Pembentukan dan Tugas UKPBJ
- Pengawasan Internal dan Ruang Lingkup Kerja Pengawasan PBJ, mekanisme dan proses pengaduan, sanksi terhadap pelaku pengadaan, dan pelayanan hukum.


- Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik**
- SDM dan Kelembagaan
- Pengawasan, Pengaduan, Sanksi Dan Pelayanan Hukum

A hand is shown pointing at a screen. The background features a network diagram with several circular nodes containing human silhouettes, connected by lines. The overall theme is digital connectivity and e-commerce.

PBJ secara Elektronik

- Penyelenggaraan PBJ dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung
- PBJ secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace* meliputi katalog elektronik, toko daring, dan pemilihan penyedia

Konsep PBJ Secara Elektronik



Pengadaan Secara Elektronik Memanfaatkan *E-marketplace*



Pengertian SPSE


SPSE merupakan aplikasi PBJ secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan pada K/L/Pemda di seluruh Indonesia

Ruang Lingkup SPSE

- Perencanaan Pengadaan
- Persiapan Pengadaan
- Pemilihan Penyedia
- Pelaksanaan Kontrak
- Serah Terima Pekerjaan
- Pengelolaan Penyedia
- Katalog Elektronik



BUDGETING-PROCUREMENT-PAYMENT INTEGRATED SYSTEMS



Dalam pengembangan

Sistem Pendukung SPSE

INAPROC

Portal Pengadaan Nasional



Pengelolaan peran serta masyarakat



Pengelolaan sumber daya manusia
Pengadaan Barang/Jasa



Pengelolaan sumber daya pembelajaran

Advokasi

Pengelolaan advokasi dan penyelesaian permasalahan hukum




TEPRA

Monitoring dan Evaluasi

Katalog Elektronik

disusun dan dikelola



Kriteria barang/jasa katalog elektronik

- Barang/jasa **dibutuhkan oleh K/L/PD**
- **Barang/jasa standar** atau dapat distandarkan, yang merupakan barang/jasa yang memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan sebagai acuan
- Kebutuhan barang/jasa **bersifat berulang**
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan katalog elektronik diatur dengan Peraturan LKPP

ecatalogue


Katalog elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa:

- daftar, jenis, spesifikasi teknis, TKDN, produk dalam negeri, produk SNI, produk industri hijau, negara asal, harga, Penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa
- LKPP dan K/L/Pemda memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dan memperbanyak pencantuman produk dalam negeri

e-Marketplace

Katalog Elektronik

Pemilihan produk katalog elektronik dilaksanakan oleh K/L/Pemda atau LKPP dengan metode:



E-purchasing



- *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik
- wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau **strategis** yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
- tidak diperlukan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan
- Bentuk kontrak berupa Surat Pesanan

E-purchasing

Pelaksanaan E-purchasing dan batasan nilainya

**Paling Banyak
(\leq)Rp 200 juta**

Pejabat
Pengadaan

**Paling sedikit
diatas (>)
Rp 200 juta**

PPK

**Paling sedikit
diatas (>)
Rp 100 M**

PPK dengan
penetapan
penyedia oleh PA

Contoh Produk Katalog Elektronik

ecatalogue Informasi Katalog Login

Jenis Produk: PHILIPS SI51
Tidak diketahui Beli

Spesifikasi Keterangan Tambahan Riwayat Harga Laporkan!

Komoditas	Penerangan Jalan Umum
Merek	PHILIPS
No Produk	39111603-PJU-000035307
Nama Produk	SI51
Unit Pengukuran	unit
Nama Penyedia	PT Philips Indonesia
No Produk (Penyedia)	SI51
Jenis Produk	n/a
Harga	IDR 30,500.00 (29 Juni 2015)
Tipe	SI51
Lama Garansi (Tahun)	1
V AC in (V)	220
Frekuensi (Hz)	50
Tegangan Pulsa Awal (kV)	5
Temperatur (C)	80




Lampiran:

- 26_B_BROSUR.pdf (529.63 KB)
- SI_51_IGNITOR.pdf (111.17 KB)

Activate Windows

E-marketplace

Toko Daring



- Tempat terjadinya perdagangan barang/jasa melalui sebuah sistem yang memungkinkan penjual dan pembeli melakukan transaksi secara *online*
- Pelaksanaan pembelian melalui Toko Daring sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengadaan dengan metode *E-purchasing*

Trend Bisnis *E-commerce* Dunia

World eCommerce landscape

	C2C (Personal)	SmallB2C	B2B2C	B2C
Transaction Platform				
Classified Media				

Classified media tidak termasuk kedalam Toko Daring



Bisnis E-commerce Indonesia

Indonesian eCommerce landscape

C2C (Personal)

SmallB2C

B2B2C

B2C

Transaction Platform

Bukalapak.com

Rakuten.co.id
Belanja Online

BHINNEKA.COM
INDONESIA'S NO. 1 COMPUTER WEBSTORE™

lamido
by LAZADA

elevenia

bibli.com
IDC

tokopedia

HijUP.com

LaZada

Classified Media

tokobagus.com
Jual Beli Bagus!

berniaga.com
Jual Beli di Seluruh Indonesia

www.rumah123.com

KASKUS
THE LARGEST INDOONESIAN COMMUNITY

88DB.com
Search. Share. Get Connected

indoneTWORK

Most of them are more than 5 years old company

Classified media tidak termasuk kedalam Toko Daring



Pemilihan Penyedia




Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)



- layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan PBJ secara elektronik
- K/L/Pemda menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan oleh UKPBJ

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)



Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)



LKPP


Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- menetapkan standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE dan sistem pendukung

- melakukan pembinaan dan pengawasan layanan pengadaan secara elektronik

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Contoh : Tampilan Website LPSE



The screenshot displays the LPSE website interface. At the top left is the Garuda logo, and at the top right is the LPSE logo. A yellow navigation bar contains links: BERANDA, CARI PAKET, REGULASI, KONTEN KHUSUS, DAFTAR HITAM, and KONTAK KAMI. On the right side of the navigation bar are links for BERANDA, LOGIN, and a dropdown arrow. Below the navigation bar is a large banner with a call center icon and the text: "Hubungi Kami Call Center LKPP 021 - 2993 5577 atau 144". Below the banner is a black bar. The main content area is divided into two columns. The left column is titled "Tender" and contains a table with the following data:

No	Nama Paket	HPS	Akhir Pendaftaran
Pengadaan Barang			
1	Pengadaan Barang Furniture Ruang Rapat Kantor LKPP apsc 4.3	Rp 612,8 Jt	25 Oktober 2018 23:59
Jasa Konsultansi Badan Usaha			
Pekerjaan Konstruksi			
Jasa Lainnya			

The right column is titled "Pengumuman dan Berita" and contains the following information:

- 22 Oktober 2018 17:44
Pengumuman Pemenang Lelang Sederhana Pengadaan Alat ukur Kantor Pusat LPP RRI Tahun Anggaran 2018
- 18 Oktober 2018 21:23
Pengumuman Pengadaan Barang Furniture Ruang Rapat Kantor LKPP
- 17 Oktober 2018 10:30

<https://lpse.lkpp.go.id>

- Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
- SDM dan Kelembagaan**
- Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum

SDM PBJ



Sumber Daya
Manusia PBJ



Pengembangan
Kompetensi
SDM PBJ

SDM PBJ



- SDM Pengadaan di atas:
 - memiliki kompetensi di bidang PBJ
 - Berkedudukan di UKPBJ

*Pengelola PBJ adalah Pejabat Fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan PBJ

*Pengelola PBJ dengan Jenjang : Pertama, Muda, Madya

Pengembangan Kompetensi SDM PBJ

Standar Kompetensi Kerja PBJ



Deskripsi tentang apa yang seharusnya dikerjakan oleh seorang di tempat kerja dalam pengadaan barang/jasa

APA yg dikerjakan??



Deskripsi tentang sejauh mana kinerja yang diharapkan dapat ditampilkan oleh seorang pelaku pengadaan barang/jasa sesuai dengan tugas pekerjaan serta kondisi dan lingkungan kerjanya.

KINERJA yang diharapkan??



Deskripsi tentang bagaimana caranya mengetahui/mengukur bahwa dalam melaksanakan pekerjaan, seseorang telah atau belum mampu menampilkan kinerja yang diharapkan

Pengukuran KINERJA??

Ketentuan Peralihan Kewajiban Kompetensi

31 Des 2020

- Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan wajib dijabat oleh Pengelola PBJ di lingkungan K/L/Pemda



31 Des 2023

- PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh ASN/TNI/Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ
- PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan yang dijabat oleh selain Pengelola PBJP di K/L/Pemda, ASN/TNI/Polri wajib memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ
- PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan wajib memiliki Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar di bidang PBJ sepanjang belum memiliki sertifikat kompetensi di bidang PBJ s.d 31 Desember 2023



Kelembagaan PBJ



Menteri/Kepala
Lembaga/Kepala Daerah
membentuk UKPBJ (Unit
Kerja PBJ), berbentuk
struktural

Tugas UKPBJ


- menyelenggarakan dukungan PBJ

Fungsi

- Pengelolaan PBJ
- Pengelolaan LPSE
- Pembinaan SDM dan Kelembagaan PBJ
- Pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri/Ka.lembaga/Ka.daerah

- Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik
- SDM dan Kelembagaan
- Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum**

Pengawasan, Pengaduan, Sanksi dan Pelayanan Hukum



Ruang Lingkup Pengawasan Internal (1/3)

Pengawasan PBJ meliputi :

- Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya
- Kepatuhan terhadap Peraturan
- Pencapaian TKDN
- Penggunaan produk dalam negeri
- Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil
- Pengadaan berkelanjutan

Melalui



Audit, Reviu, Pemantauan, Evaluasi, dan/atau *Whistleblowing system*



Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah wajib melakukan pengawasan PBJ melalui aparat pengawasan internal yang bersangkutan

Ruang Lingkup Pengawasan Internal (2/3)

Pengawasan PBJ dilakukan pada:



Proses Pengadaan

Ruang Lingkup Pengawasan Internal (3/3)


Whistleblowing System



Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh suatu K/L/Pemda kepada *whistleblower* (orang yang memiliki informasi) yang ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan K/L/Pemda.

contoh aplikasi Whistleblowing System : <https://wbs.lkpp.go.id/index.php>

Pengaduan oleh Masyarakat



Sanksi

Sanksi dalam proses PBJ pemerintah dikenakan terhadap:



Peserta Pemilihan



Pemenang
Pemilihan/Penyedia



PA/KPA/ PPK/ Pejabat Pengadaan/
Pokja Pemilihan/ PjPHP/ PPHP

Sanksi

Proses Pengadaan		Pelanggaran	Sanksi	*)Diusulkan Oleh	*)Ditetapkan Oleh
Pemilihan Penyedia (Peserta Pemilihan)	A	Dokumen atau keterangan palsu/tidak benar	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun *) 	PP / Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan	PA/KPA
	B	Indikasi Persekongkolan			
	C	Indikasi KKN			
	D	Mengundurkan diri, alasan yang tidak bisa diterima	<ul style="list-style-type: none"> sanksi pencairan jaminan penawaran , dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun *) 	PP / Pokja Pemilihan/ Agen Pengadaan	PA/KPA
Pemilihan Penyedia (Pemenang Pemilihan)		Pengunduran diri pemenang pemilihan yang telah menerima SPPBJ sebelum penandatanganan kontrak	<ul style="list-style-type: none"> sanksi pencairan jaminan penawaran , dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun *) 	PPK	PA/KPA
Pelaksanaan Kontrak (Penyedia)	A	Tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan.	<ul style="list-style-type: none"> Sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau jaminan pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun *) 	PPK	PA/KPA

Lanjutan >>

Sanksi

Proses Pengadaan		Pelanggaran	Sanksi	Ditetapkan oleh
Pelaksanaan Kontrak (Penyedia)	B	Menyebabkan kegagalan bangunan	sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.	
	C	Menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan		
	D	Melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit		
	E	Menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit		
	F	Terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak.	Sanksi denda keterlambatan 1 permil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan	PPK dalam kontrak

Sanksi

Proses Pengadaan		Pelanggaran	Sanksi	Diusulkan Oleh	Ditetapkan oleh
e-Katalog (Peserta Pemilihan)	A	Dokumen atau keterangan palsu/tidak benar	Sanksi digugurkan dalam pemilihan, dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun	Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan /Agen pengadaan dan/atau PPK.	K/L/ PD
	B	Indikasi persekongkolan			
	C	Indikasi KKN			
	D	Mengundurkan diri, alasan yang tidak bisa diterima	sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun.		
	E	mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog.			

Sanksi

Proses Pengadaan	Pelanggaran	Sanksi	Diusulkan Oleh	
e-Purchasing (Penyedia)	tidak memenuhi kewajiban dalam kontrak katalog atau surat pesanan	<ul style="list-style-type: none">• Pelanggaran surat pesanan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem transaksi <i>e-Purchasing</i> selama 6 (enam) bulan; atau• Pelanggaran kontrak dikenakan sanksi penurunan pencantuman Penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun.	Pokja Pemilihan/P ejabat Pengadaan/ Agen pengadaan dan/atau PPK.	K/L/ Perang kat Daerah

UKPBJ melaporkan secara pidana dalam hal terjadi pelanggaran:

- Menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar
- Indikasi persekongkolan
- Indikasi KKN


Sanksi

Sanksi Kepada:

PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/ PjPHP/PPHP

Proses Pengadaan	No	Pelanggaran	Sanksi	Keterangan
Seluruh Proses Pengadaan	1	Lalai melakukan suatu perbuatan yang seharusnya menjadi kewajibannya	sanksi administratif,	dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian/pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
	2	Terbukti melanggar pakta integritas berdasarkan putusan KPPU, Peradilan Umum, atau PTUN	sanksi hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat .	

Daftar Hitam Nasional



- PA/KPA menyampaikan identitas Peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE untuk ditayangkan dalam daftar hitam nasional
- Penyelenggara daftar hitam nasional: LKPP

Pelayanan Hukum Bagi Pelaku PBJ

- Pelaku pengadaan (PA/KPA/PPK/PP/Pokja Pemilihan/PjPHP/PPHP) yang terkena permasalahan hukum terkait PBJ wajib diberikan pelayanan hukum oleh K/L/Pemda
- Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan
- Penyedia, ormas, pokmas penyelenggara swakelola, dan pelaku usaha sebagai Agen Pengadaan **tidak termasuk** dalam daftar pelaku pengadaan yang mendapatkan pelayanan hukum dari K/L/Pemda



Penyelesaian sengketa kontrak

- Penyelesaian sengketa kontrak antara PPK dan Penyedia dalam pelaksanaan kontrak dapat dilakukan melalui:
 - Layanan penyelesaian sengketa kontrak
 - Arbitrase, atau
 - Penyelesaian melalui pengadilan
- **LKPP** menyelenggarakan layanan penyelesaian sengketa kontrak





Terimakasih

Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pengadaan Barang/Jasa

2019

